



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 24/HM.01-Kpt/3204/Kab/VII/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYIARAN *PODCAST* DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program sosialisasi dan Pendidikan pemilih berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan media daring, diperlukan strategi dan terobosan yang inovatif agar lebih efektif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta pihak-pihak lainnya secara luas;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung telah merintis sebuah program *podcast* yang diadakan untuk menunjang penyebaran informasi kepemiluan dan demokrasi kepada publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyiaran *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
7. Tahun ...

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 112/HM.01-BA/3204/Kab/VII/ 2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyiaran *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYIARAN *PODCAST* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyiaran *Podcast* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 23 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG

Kepala Sub Bagian Hukum



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 24/HM.01-Kpt/3204/Kab/VII/2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENYIARAN *PODCAST* DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYIARAN
PODCAST “NGOPI D’LU” (NGOBROL PINTAR DEMOKRASI DAN KEPEMILUAN)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYIARAN *PODCAST*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi, khususnya melalui media internet, dewasa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hampir disemua lini kehidupan memanfaatkan internet dalam menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari. Seluruh kalangan masyarakat dari berbagai kelompok usia di perkotaan dan pedesaan, swasta hingga pemerintahan, menggunakan fasilitas internet melalui berbagai macam media yang tersedia. Aktivitas melalui media internet dapat dilakukan dengan berbagai jenis gawai, sehingga sangat membantu pekerjaan menjadi semakin cepat karena dapat diakses disegala tempat dan waktu yang tak terbatas.

Internet telah memunculkan berbagai macam jenis media sosial dan media daring sejenisnya yang memungkinkan setiap individu dapat saling berinteraksi satu sama lain. Platform media-media yang paling populer dan banyak penggunaannya di Indonesia antara lain YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook dan Twitter. Berdasarkan data dari laman *We Are Media Social* periode Januari 2021, masyarakat Indonesia paling banyak mengakses chanel YouTube dibandingkan dengan media yang lain, dengan persentase sebesar 93,80% (sembilan puluh tiga koma delapan puluh persen). YouTube merupakan jenis media daring yang menyediakan berbagai macam konten dengan format narasi, teks, foto/gambar, audio, video, maupun gabungan dari berbagai format tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung sejak beberapa tahun yang lalu telah memanfaatkan media sosial dan media daring untuk membantu melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pemilihan. Berbagai macam jenis data, informasi dan kegiatan yang dipublikasikan dalam berbagai bentuk ditayangkan melalui akun-akun media sosial dan media daring agar dapat diakses oleh publik. Bahkan tidak sedikit tahapan-tahapan Pemilu/Pemilihan yang krusial ditayangkan secara langsung (*live*) melalui media daring agar masyarakat dan para pihak lainnya yang tidak dapat hadir di lokasi acara tetap dapat menyaksikan prosesi tahapan dimaksud dari tempatnya masing-masing.

Tidak hanya dilaksanakan disaat penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, tetapi publikasi data, informasi dan kegiatan kepada publik melalui media daring juga dilakukan secara rutin sebelum maupun sesudah tahapan.

KPU Republik Indonesia (KPU RI) beberapa waktu yang lalu telah mencanangkan beberapa program berkelanjutan, salah satunya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih. Program ini dilakukan melalui penyebarluasan informasi kepiluan secara masif dengan menggandeng para pemangku kepentingan serta pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan publik dibidang demokrasi dan kepiluan, melawan berita/kabar hoaks guna mewujudkan kondusivitas dimasyarakat, dan meningkatkan citra serta kepercayaan publik kepada lembaga KPU, yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas, aman, damai, demokratis dan berintegritas. Program ini dilakukan dengan berbagai macam metode sesuai dengan kearifan lokal dan bentuk-bentuk lainnya yang kekinian serta menarik.

Penyebarluasan data dan informasi kepiluan melalui media daring cukup efektif dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat. Terlebih di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) seperti saat ini, dimana kegiatan interaksi secara langsung ataupun kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan massa, merupakan hal-hal yang harus dihindari dalam rangka memutus rantai penyebaran wabah Covid-19. Melalui optimalisasi pemanfaatan media daring, protokol kesehatan tetap terjaga, serta di sisi lain program sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan tetap berjalan tanpa harus mengumpulkan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam mengelola media daring agar lebih efektif dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta pihak-pihak lainnya secara luas.

KPU Kabupaten Bandung di tahun 2021 ini telah merintis sebuah program kekinian yang sedang *trending*, program tersebut adalah *podcast* yang diberi nama “Ngopi D’Lu” (Ngobrol Pintar Demokrasi dan Kepiluan). *Podcast* Ngopi D’Lu yang diadakan untuk menunjang penyebarluasan informasi kepiluan kepada publik, merupakan suatu publikasi berbentuk audio video yang ditayangkan melalui chanel YouTube KPU Kabupaten Bandung. Proses kegiatan ini dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Bandung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat serta mengundang narasumber/pembicara yang

kompeten sesuai bidangnya yang berhubungan dengan demokrasi serta teknis kepemiluan. Seluruh kru dan tim teknis untuk proses pengambilan foto/gambar, audio dan *editing* hingga tahap publikasi (*upload*) dilakukan oleh staf/pelaksana yang telah ditunjuk di lingkungan KPU Kabupaten Bandung.

Tema-tema yang diangkat dalam siaran *podcast* Ngopi D'Lu adalah seputar penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, mulai dari pra-tahapan, selama pelaksanaan tahapan, dan pasca tahapan, serta materi-materi terkait aspek demokrasi lainnya, baik bersifat aktual maupun sejarah yang masih relevan dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dimasa depan. Bertindak sebagai *host* adalah Sekretariat KPU Kabupaten Bandung atau Ketua maupun Anggota sesuai kepentingan dan kebutuhan pendalaman materi yang akan digali dari narasumber dari berbagai aspek. Pelaksanaan *podcast* dapat dilakukan 1 (satu) kali atau lebih dalam sehari sesuai dengan kondisi kepadatan aktivitas pekerjaan. Penayangannya yang disebarakan melalui chanel YouTube dan media sosial dijadwalkan setidaknya satu kali dalam satu minggu. Oleh karena disebarakan melalui media daring, maka video *podcast* tersebut akan tersimpan secara permanen, sehingga publik dapat mengakses data dan informasi melalui publikasi *podcast* tersebut kapan saja dan dimana saja.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari disusunnya petunjuk teknis pelaksanaan penyiaran *podcast* ini adalah sebagai pedoman dan panduan bagi kru, tim teknis maupun seluruh petugas di lingkungan KPU Kabupaten Bandung, yang meliputi proses:

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Proses *editing*; dan
- d. Publikasi.

2. Tujuan

Petunjuk teknis pelaksanaan penyiaran *podcast* ini disusun sebagai pedoman untuk penyeragaman proses pelaksanaan bagi kru maupun tim teknis di lingkungan KPU Kabupaten Bandung guna mewujudkan sebuah tayangan yang berkualitas, menarik dan bermanfaat, yang bertujuan untuk:

- a. Menyosialisasikan kebijakan serta program Pemerintah dan KPU kepada publik;
- b. Membangun opini publik yang positif terkait informasi

- kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat;
- c. Menangkal berita hoaks dalam rangka menjaga kondusivitas di masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi publik dalam mengakses informasi pemilu serta meningkatkan kepercayaan publik dan citra kelembagaan; dan
- e. Meningkatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan penyelenggaraan guna mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas, demokratis dan berintegritas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini adalah penyelenggaraan kegiatan *podcast* Ngopi D'Lu Tahun 2021 oleh KPU Kabupaten Bandung yang meliputi:

1. Penyiapan sumber daya manusia (SDM);
2. Penyiapan fasilitas, sarana dan prasarana *podcast*;
3. Penentuan tema, narasumber/pembicara dan *host*;
4. Proses pelaksanaan;
5. Proses *editing*; dan
6. Proses promosi dan publikasi (*upload*).

D. Dasar

Pelaksanaan *podcast* Ngopi D'Lu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

E. Pengertian Umum

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;

4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
6. *Podcast* (siniar) adalah telekom siaran (diskusi, perbincangan, berita, dan sebagainya) yang dibuat dalam format digital (baik audio maupun video) yang diunggah dan dapat diunduh melalui internet (media daring);
7. Narasumber/pembicara adalah orang yang berkompeten, mengetahui dan mengalami secara langsung suatu peristiwa atau kejadian, yang telah ditunjuk untuk menyampaikan suatu informasi;
8. *Host* adalah personel yang mempunyai kemampuan dibidang komunikasi publik dan memiliki wawasan luas yang ditunjuk sebagai pemandu jalannya diskusi atau perbincangan *podcast* sesuai dengan tema yang ditentukan;
9. Operator adalah personel yang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi dan ditunjuk untuk memfasilitasi secara teknis persiapan serta pelaksanaan *podcast*;
10. *Editing* adalah proses olah audio dan video hasil *podcast* sebelum dipublikasikan yang bertujuan agar konten lebih menarik dan kekinian;
11. Promosi adalah proses penyebarluasan dan penyiaran cuplikan tayangan *podcast* melalui media sosial sebelum penayangan di chanel YouTube;
12. Publikasi adalah penayangan hasil olah audio dan video *podcast* di internet melalui media chanel YouTube.

BAB II

PERSIAPAN

A. Kepanitiaan

Penyelenggaraan *podcast* Ngopi D'Lu dilaksanakan di bawah koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang difasilitasi oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Dalam teknis pelaksanaannya, penyiaran *podcast* dibantu oleh personel-personel yang berasal dari Divisi dan Subbagian lainnya di lingkungan KPU Kabupaten Bandung. Kerja bersama seluruh SDM diperlukan mengingat kegiatan *podcast* ini secara teknis adalah hal baru yang dilakukan dengan autodidak/mandiri oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bandung. Di samping itu, *output* yang dihasilkan adalah seluruh bidang kepemiluan dan demokrasi yang secara umum membawa nama baik lembaga di hadapan publik.

Susunan tim pelaksanaan penyiaran *podcast*, secara teknis dibagi menjadi beberapa jabatan dan tugas sebagai berikut:

1. Sutradara
 - a. Dikoordinir oleh Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat serta dibantu oleh Kepala Subbagian yang lain;
 - b. Sutradara bertugas mengkoordinasikan:
 - 1) Inisiasi proyek penyiaran *podcast*;
 - 2) Pemilihan kru meliputi *host*, operator serta *editor* sesuai dengan tema dan narasumber yang dihadirkan;
 - 3) Naskah/materi pertanyaan, diskusi atau perbincangan yang menjadi tema konten penyiaran *podcast*;
 - 4) Supervisi terhadap olah audio dan video hasil *podcast*;
 - 5) Supervisi untuk desain serta konten audio dan video hasil *podcast* untuk keperluan promosi melalui media sosial;
 - 6) Supervisi untuk desain serta konten audio dan video hasil *podcast* untuk publikasi melalui chanel YouTube;
 - 7) Jadwal penayangan promosi dan publikasi hasil *podcast*.

2. *Host*

- a. Difasilitasi oleh personel Sekretariat KPU Kabupaten Bandung yang memiliki kemampuan komunikasi publik dan wawasan yang luas;
- b. Dalam hal diperlukan sesuai dengan kebutuhan, *host* dapat dilakukan oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, atau Kepala Subbagian;
- c. *Host* bertugas:
 - 1) Memandu jalannya *podcast* sesuai dengan susunan acara;
 - 2) Memandu jalannya *podcast* sesuai dengan tema dan materi yang telah ditentukan;
 - 3) *Host* dapat berimprovisasi untuk menggali lebih dalam terkait dengan tema dan materi yang disampaikan oleh narasumber/pembicara;
 - 4) Mengendalikan durasi *podcast* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 - 5) Menyimpulkan secara umum konten materi yang disampaikan oleh narasumber/pembicara;
 - 6) Dalam hal diperlukan, *host* dapat menyampaikan informasi atau hal-hal lainnya sesuai dengan tema dan materi di akhir acara *podcast*.

3. *Operator*

- a. Difasilitasi oleh personel Sekretariat KPU Kabupaten Bandung yang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi;
- b. *Operator* paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang personel yang bertugas:
 - 1) Fasilitasi kelistrikan, jaringan internet dan kelengkapan peralatan;
 - 2) Fasilitasi pengaturan cahaya (*lighting*) dan penataan kamera;
 - 3) Fasilitasi perekaman audio dan video.

4. *Editor*

- a. Difasilitasi oleh personel Sekretariat KPU Kabupaten Bandung yang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi;
- b. *Editor* bertugas:
 - 1) Mengolah desain audiografis dan videografis hasil *podcast* agar lebih menarik dan kekinian untuk keperluan promosi di media sosial,
 - 2) Mengolah desain audiografis dan videografis hasil *podcast*

agar lebih menarik dan kekinian untuk publikasi di chanel YouTube;

- 3) Mengunggah hasil olah desain *podcast* yang telah disetujui oleh Sutradara ke chanel YouTube.

B. Fasilitas, Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan *podcast* agar menghasilkan konten yang berkualitas dan menarik, di samping memerlukan SDM yang mumpuni, juga membutuhkan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai. Materi penting, menarik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh acara *podcast* perlu dikemas sedemikian rupa agar tayangan menjadi kekinian, banyak disukai dan penonton betah menyaksikan sampai dengan selesai, sehingga pesan atau informasi secara utuh dapat tersampaikan kepada publik. Perlengkapan berupa peralatan elektronik untuk kebutuhan perekaman acara hingga proses *editing* menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas program suatu *podcast*. Fasilitas lengkap dan memiliki spesifikasi yang baik sangat menunjang konten *podcast* agar menjadi berkualitas.

Konten *podcast* agar menjadi menarik dan berkualitas setidaknya didukung dengan perlengkapan yang memadai, paling sedikit sebagai berikut:

1. Penyejuk udara (*air conditioner/AC*) dan peredam suara sebanyak 1 (satu) set sesuai kapasitas ruangan;
2. Meja dan kursi sebanyak 3 (tiga) set yang masing-masing diperuntukkan bagi narasumber, *host*, dan operator;
3. Kamera sebanyak 3 (tiga) buah untuk pengambilan gambar dibagian tengah dan dikedua sisi;
4. Lampu (pencahayaan) sebanyak 3 (tiga) buah dengan kapasitas yang proporsional sesuai kondisi ruangan;
5. *Headset* atau *headphone* sebanyak 3 (tiga) unit yang masing-masing diperuntukkan bagi narasumber, *host*, dan operator;
6. *Microphone* sebanyak 2 (dua) unit yang masing-masing diperuntukkan bagi narasumber dan *host*;
7. Komputer atau laptop sebanyak 2 (dua) unit untuk proses monitoring, perekaman, penyimpanan *file* digital, *editing* dan proses *upload* (publikasi);
8. *Smart Monitor* ukuran 40 inch sebanyak 1 (satu) unit untuk menampilkan data/bahan/materi bagi narasumber/pembicara maupun *host*.

C. Waktu, Tema dan Narasumber

1. Waktu

Waktu perekaman *podcast* dapat dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi, kepadatan aktivitas pekerjaan, serta ketersediaan narasumber. Apabila memungkinkan, dalam sehari dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pelaksanaan *podcast*. Dalam rangka menjaga konsistensi publikasi hasil *podcast* melalui chanel YouTube, diupayakan untuk paling sedikit satu kali dalam satu minggu diadakan acara *podcast* tersebut. Waktu pelaksanaan *podcast* ditentukan oleh Sutradara. Namun demikian dengan mempertimbangkan kesediaan serta kesiapan narasumber, maka Ketua, Anggota atau Sekretaris dapat menentukan waktu pelaksanaan acara *podcast*.

2. Tema

Tema acara *podcast* berisi seputar hal-hal kepemiluan maupun aspek demokrasi secara umum yang dapat memberikan pencerahan, gambaran dan manfaat praktis bagi masyarakat dan seluruh pihak lainnya. Tidak hanya informasi aktual untuk kepentingan pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan yang akan datang, tetapi acara *podcast* dapat mengusung tema sejarah mengenai sistem, mekanisme, dan teknis penyelenggaraan kontestasi demokrasi sebelumnya. Ulasan sejarah juga dibutuhkan untuk memberikan komparasi, sehingga dapat dianalisa kelebihan maupun kekurangannya guna perbaikan dan penyempurnaan pada periode selanjutnya. Tema *podcast* ditentukan oleh Sutradara sesuai dengan kapasitas dan kompetensi narasumber, serta dapat pula ditentukan oleh Ketua, Anggota maupun Sekretaris.

3. Narasumber

Narasumber menjadi salah satu aspek yang menentukan distribusi informasi penting dan bermanfaat agar dapat diterima oleh publik. Elektabilitasnya juga menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk menyaksikan sekaligus menerima informasi yang disampaikan. Narasumber dapat berasal dari berbagai macam kalangan, tidak hanya penyelenggara, pengawas, peserta, akademisi, tokoh atau pejabat penting, namun masyarakat juga bisa menjadi pembicara dalam program *podcast*. Narasumber yang berasal dari berbagai latar belakang profesi, pendidikan, komunitas, dan sebagainya, diperlukan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang demookrasi dan kepemiluan dari segala aspek. Narasumber ditentukan oleh Sutradara, dan dapat pula

dipilih oleh Ketua, Anggota atau Sekretaris.

Narasumber yang baik dalam rangka menghasilkan suatu acara *podcast* berkualitas, setidaknya memenuhi salah satu atau beberapa kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki rekam jejak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
2. Memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai bidang keahliannya terkait dengan aspek kepemiluan dan demokrasi;
3. Memiliki minat dan komitmen untuk memajukan/ mengembangkan dunia kepemiluan dan demokrasi;
4. Memiliki pengalaman dengan melihat, mendengar, menyaksikan serta terlibat secara langsung dalam proses kepemiluan dan demokrasi;
5. Memiliki banyak pengagum (*influencer*/tokoh/pesohor) yang dapat menarik minat penggemarnya (publik) untuk terlibat aktif dalam bidang kepemiluan dan demokrasi; dan
6. Tokoh/sosok lainnya yang mumpuni serta dapat menarik minat publik untuk menyaksikan dan menyebarluaskan tayangan *podcast*.

BAB III

PELAKSANAAN

A. Jenis *Podcast*

Podcast Ngopi D'Lu yang diadakan oleh KPU Kabupaten Bandung terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. *Interview Podcast*

Merupakan jenis *podcast* yang berbentuk diskusi atau perbincangan dengan menampilkan 2 (dua) figur, yakni *host* dan narasumber. *Host* akan mewawancarai narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau permintaan opini terhadap sesuatu hal. *Podcast* menyajikan narasumber dan tema yang berbeda-beda pada setiap episodenya. *Interview podcast* dapat menampilkan teks, foto/gambar, audio atau video tambahan guna menunjang penjelasan maupun opini yang disampaikan oleh narasumber.

2. *Solo Podcast*

Merupakan jenis *podcast* yang bersifat monolog dengan hanya menampilkan *host* sebagai figur tunggal. Dalam *podcast* ini *host* memaparkan data-data, informasi, atau menyampaikan opini terkait suatu hal maupun peristiwa yang berhubungan dengan pemilihan dan demokrasi, atau dapat juga dengan meng-counter berita-berita hoaks yang tengah viral di masyarakat. *Solo podcast* ditunjang dengan penayangan teks, foto/gambar, audio atau video untuk lebih menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh *host*.

B. Susunan Acara

Susunan acara program *podcast* Ngopi D'Lu terdiri dari 3 (tiga) segmen, meliputi:

1. Segmen pembukaan, berisi:
 - a. Pengenalan acara;
 - b. Perkenalan *host*;
 - c. Penyampaian informasi bahwa acara telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran wabah Covid-19.
2. Segmen inti, berisi:
 - a. Perkenalan narasumber;
 - b. Sesi wawancara, diskusi atau perbincangan;
 - c. Pendalaman tema atau materi kepada narasumber oleh *host*.
3. Segmen penutup, berisi:
 - a. Kesimpulan umum oleh *host* atas materi yang telah disampaikan oleh narasumber;

- b. Imbauan kepada masyarakat/publik tentang:
 - 1) Selalu menerapkan protokol kesehatan di segala tempat dan semua aktivitas;
 - 2) Agar berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan pemilihan melalui berbagai metode dan media yang tersedia dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - 3) *Subscribe, follow, like, comment*, dan *share* konten akun-akun media sosial/daring KPU Kabupaten Bandung.

C. Materi

Materi *podcast* Ngopi D'Lu berisi tema seputar demokrasi serta pemilihan dalam arti sempit dan luas, baik itu tentang sejarah (*history*), yang sedang berlaku, maupun konsep/ide/gagasan/inovasi untuk pelaksanaan yang akan datang. Diantaranya meliputi:

1. Demokrasi, secara garis besar antara lain terdiri dari tema:
 - a. Ketatanegaraan dan sistem pemerintahan di Indonesia;
 - b. Definisi (pengertian) demokrasi;
 - c. Mekanisme dan proses pelaksanaan demokrasi;
 - d. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
 - e. Komparasi demokrasi diberbagai negara;
 - f. dan lain-lain.
2. Pemilihan, secara garis besar antara lain terdiri dari tema:
 - a. Definisi (pengertian) Pemilu dan Pemilihan;
 - b. Sistem, mekanisme dan proses penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia;
 - d. Komparasi sistem, mekanisme dan proses penyelenggaraan Pemilu diberbagai negara;
 - e. Koordinasi dan sinergi terkait kewajiban, hak, tugas, serta wewenang berbagai pihak dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - g. dan lain-lain.
3. Aspek-aspek lainnya yang berhubungan serta memiliki keterkaitan dengan demokrasi dan pemilihan.

D. Bahasa

Bahasa yang digunakan dalam program *podcast* Ngopi D'Lu adalah bahasa resmi, yaitu Bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan, *podcast* dapat menggunakan bahasa asing dengan

menambahkan terjemahan (atau menampilkan teks terjemahan) agar dapat dipahami oleh masyarakat.

E. Durasi

Durasi penyiaran *podcast* Ngopi D'Lu paling cepat selama 15 (lima belas) menit dan paling lama 30 (tiga puluh) menit termasuk *intro* dan *outro*. Apabila durasi konten *podcast* kurang dari lima belas menit, maka dapat ditambahkan tayangan foto/gambar, audio atau video yang mendukung tema dan materi *podcast* yang disampaikan oleh narasumber. Dalam hal durasi *podcast* melebihi tiga puluh menit, maka konten dapat dibagi menjadi 2 (dua) episode, dimana episode yang kedua dipublikasikan setelah penayangan bagian pertama.

F. Tata Tertib

Pelaksanaan *podcast* agar berlangsung dengan lancar untuk menghasilkan publikasi yang menarik dan berkualitas, harus memerhatikan tata tertib yang berlaku bagi narasumber, *host*, operator, maupun pihak-pihak lainnya sebagai berikut:

1. Di masa pandemi Covid-19, wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain meliputi:
 - a. Disinfeksi ruangan sebelum dan sesudah pelaksanaan *podcast*;
 - b. Memakai masker;
 - c. Mencuci tangan sebelum dan sesudah pelaksanaan *podcast*;
 - d. Menjaga jarak;
 - e. Tidak berjabat tangan atau kontak fisik lainnya;
 - f. Membawa peralatan tulis pribadi.
2. Selain narasumber, *host* dan operator, tidak diperkenankan masuk ruangan selama berlangsungnya acara *podcast*;
3. Berpakaian sopan dan rapi (memakai seragam lembaga/ instansi/ organisasi atau seragam yang telah disediakan panitia KPU Kabupaten Bandung);
4. Menonaktifkan atau menjadikan mode *silent* perangkat telepon, peralatan elektronik lain (selain perangkat/peralatan *podcast*), dan sejenisnya;
5. Tidak merokok di dalam ruangan *podcast*;
6. Berbicara dengan sopan, jelas, tidak berteriak dan mengumpat, serta tidak mengutarakan hal-hal negatif yang menyinggung isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
7. Tidak menyampaikan kabar/berita hoaks dan ujaran kebencian;
8. *Host* tidak diperkenankan menanyakan kepada narasumber hal-hal yang bersifat privasi;

9. Bertingkah laku sopan, tidak menunjukkan gestur atau kode-kode yang negatif;
10. Tidak merusak atau mengambil (membawa pulang) properti *podcast* milik KPU Kabupaten Bandung.

BAB IV

PUBLIKASI

Publikasi merupakan salah satu bagian penting dari pelaksanaan *podcast*. Melalui tahap ini, masyarakat dan publik lainnya dapat menerima pesan, data maupun informasi yang disampaikan dalam tayangan *podcast*. Penyiaran *podcast* Ngopi D’Lu dilaksanakan secara tidak langsung (*delayed*), namun dalam waktu, kondisi atau keperluan tertentu, dapat dimungkinkan pelaksanaan *podcast* disiarkan secara langsung (*live*). Agar dapat menyebar secara masif serta menjangkau lebih banyak publik, publikasi *podcast* dilakukan melalui mekanisme dan tahap sebagai berikut:

1. Promosi di Media Sosial

Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum penayangan, cuplikan video *podcast* yang berdurasi lebih kurang 30 (tiga puluh) detik ditayangkan dan disebarluaskan melalui media sosial. Promosi di media sosial paling sedikit ditayangkan di akun Instagram, Facebook, Twitter dan WhatsApp. *Thumbnail* cuplikan video *podcast* diambil sesi terbaik dari narasumber dengan menambahkan judul singkat dan menarik yang menggambarkan profil secara umum narasumber tersebut. *Caption* promosi berisi nama lengkap, gelar dan jabatan narasumber, jadwal penayangan, nama chanel YouTube, serta sebuah kalimat ringkasan atau kalimat berupa pertanyaan yang menggambarkan substansi tema/materi *podcast*.

2. Publikasi di Chanel YouTube

Publikasi *podcast* melalui chanel Youtube diupayakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu. *Thumbnail* video *podcast* diambil sesi terbaik dari narasumber dengan menambahkan judul singkat dan menarik yang menggambarkan profil secara umum narasumber tersebut. Adapun judul video *podcast* adalah sebuah kalimat singkat atau kalimat berbentuk pertanyaan yang menggambarkan substansi dari tema/materi yang disajikan. Agar semakin menyebar secara masif, *link* Youtube publikasi *podcast* dibagikan melalui grup-grup WhatsApp yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bandung.

BAB V

PENUTUP

Kontestasi demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan merupakan momen bersama seluruh komponen warga negara dalam menentukan para pemimpin negeri. Bukan hanya KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), peserta (Partai Politik dan perseorangan), atau para pemangku kepentingan lainnya semata, namun yang utama adalah masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Masyarakat sebagai salah satu pilar demokrasi, perlu terus mendapatkan informasi dan pendidikan kepemiluan agar semakin cerdas dan partisipatif. Mekanisme pendidikan pemilihan dan penyampaian informasi kepada masyarakat tidak selalu dilakukan dengan metode-metode yang konvensional, melainkan dengan berbagai macam fasilitas dan media-media yang modern. Salah satu program sosialisasi dan pendidikan pemilihan kekinian yang telah digagas oleh KPU Kabupaten Bandung adalah melalui *podcast*.

Podcast Ngopi D'Lu merupakan salah satu program modern dari KPU Kabupaten Bandung dalam memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilihan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Program ini berupa tayangan audio video perbincangan, diskusi atau tayangan-tayangan lain bertema demokrasi dan kepemiluan bersama narasumber/pembicara yang kompeten serta dikemas melalui publikasi menarik dan kekinian untuk ditayangkan melalui chanel YouTube. Kegiatan ini sangat mendukung salah satu tugas pokok dan fungsi penyelenggara, terlebih dimasa pandemi Covid-19, dimana kerumunan dan interaksi langsung antar sesama adalah hal yang harus dihindari. Maka dengan adanya program ini, sosialisasi dan pendidikan pemilihan berkelanjutan kepada masyarakat tetap berjalan dan potensi penyebaran wabah Covid-19 dapat dihindari. Seluruh personel yang terlibat, baik panitia, narasumber, dan/atau pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan program *podcast* Ngopi D'Lu, berpedoman pada petunjuk teknis pelaksanaan ini dalam rangka mewujudkan tayangan yang berkualitas, bermanfaat dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat/publik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG

Kepala Sub Bagian Hukum

